



xx51132xx3xx3xx3xx3 **PUTUSAN**

Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.PBun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Tiga, 30 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini xx3telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Mitra Hukum Bersatu, yang beralamat kantor di Perumahan Penaga Permai No 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 230/SK-KH/VIII/2024/PA.P.Bun tertanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ogam Komering Ulu, 25 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xx, xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

xx3xx3xx3xx3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 208/Kua.15.1.3/PW. 01/04/2024 ;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat Desa Makarti Jaya, xxx xx, xx. xx, Kecamatan Pangkalan lada, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan memiliki dua orang anak yaitu :
 - 4.1 Abid Aqila Pranaja Bin Tito Arief Subandi Lahir di Pangkalan Bun, tanggal 11 September 2014
 - 4.2 Kafka Arsyah Al Kahfi Bin Tito Arief Subandi , lahir di Pangkalan Bun, xx September 2018Ke dua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, sejak awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus, sulit dirukunkan lagi karena :
 - 5.1 Tergugat tidak memberi nafkah ;
 - 5.2 Tergugat sering mengancam Penggugat
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 15 September 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama terakhir ;

xx3xx3xx3xx3 Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TITO ARIEF SUBANDI bin SUYANTO) terhadap Penggugat (YULIANTI BINTI KADAR)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

xx3xx3xx3xx3 Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Penggugat dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

xx3xx3xx3xx3 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

xx3xx3xx3xx3 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkalan Lada xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor
208/Kua.15.1.3/PW. 01/04/2024 Tanggal 05 Januari 2014. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian
diberi kode bukti (P.1).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Desa Markati Jaya, RT.17, xx.xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.07, Rw.02, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2

xx3xx3xx3xx3 Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak.

- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak diberi nafkah;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkunjung sama sekali;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Selama kepergiannya, Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah, dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Saksi selaku orang tua sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

xx3xx3xx3xx3 Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Desa Markati Jaya, RT.17, xx.xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT.07, Rw.02, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

xx3xx3xx3xx3 Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja tetapi penghasilan tidak diberikan kepada Penggugat;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkunjung sama sekali;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Selama kepergiannya, Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah, dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

xx3xx3xx3xx3 Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

xx3xx3xx3xx3 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

xx3xx3xx3xx3 **PERTIMBANGAN HUKUM**

xx3xx3xx3xx3 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

xx3Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Mitra Hukum Bersatu, yang beralamat kantor di Perumahan Penaga Permai No 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan xxxxxxxxx

xx3xx3xx3xx3 Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 230/SK-KH/VIII/2024/PA.P.Bun tertanggal 5 Agustus 2024,;

xx3xx3xx3xx3 xx3Menimbang, bahwa Kuasa xx3Penggugat xx3 telah pula menyerahkan xx3Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokatxx3 sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

xx3xx3xx3xx3 xx3Menimbang, bahwa xx3setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. xx3jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa xx3Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi pihak dalam pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan

xx3xx3xx3xx3 Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat malas dalam bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat yang bekerja, akibatnya sejak bulan September 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 10 bulan tidak kumpul kembali dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

xx3xx3xx3xx3 Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

xx3xx3xx3xx3 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Desa Markati Jaya, RT.17, xx.xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.07, Rw.02, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja tetapi penghasilan tidak diberikan kepada Penggugat;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 10 bulan tidak kumpul kembali;
- Bahwa Selama Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah menjemput Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- xx3xx3xx3xx3 Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

xx3xx3xx3xx3 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

xx3xx3xx3xx3 Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

xx3xx3xx3xx3 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

xx3xx3xx3xx3 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

xx3xx3xx3xx3 Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

xx3xx3xx3xx3 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp355000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

xx3xx3xx3xx3 Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

xx3xx3xx3xx3

Hakim,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

xx3xx3xx3xx3 Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun



Frislyasi, S.H.I.

xx3xx3xx3xx3

xx3xx3xx3xx3 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Frislyasi, S.H.I.

xx3xx3xx3xx3 Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.PBun